



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 16/PID.SUS/2017/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>APRIYANTO Anak dari MUHAMMAD SIDIK</b>
Tempat lahir	: Karang Taba
Umur / tanggal lahir	: 20 tahun / 30 April 1996;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Karang Taba Rt. 03, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama	: Katholik;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SD (tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Lamandau sejak tanggal 02 September 2016 s/d tanggal 03 September 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan / perpanjangan penahanan oleh :

1. Kepala Kepolisian Resor Lamandau selaku Penyidik ditahan sejak tanggal 03 September 2016 s/d tanggal 22 September 2016;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya sejak tanggal 23 September 2016 s/d tanggal 01 November 2016;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat ditahan sejak tanggal 01 November 2016 s/d tanggal 20 November 2016;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 16/PID.SUS/2017/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ditahan sejak tanggal 15 November 2016 s/d tanggal 14 Desember 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun diperpanjang penahanannya sejak tanggal 15 Desember 2016 s/d tanggal 12 Februari 2017;
6. Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 06 Februari 2017 s/d tanggal 10 Maret 2017;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 11 Maret 2017 s/d tanggal 09 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh BAMBANG, S.H. Advokat – Penasihat Hukum dari POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jalan Natai Arahan Nomor 05, Rt. 24, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pen.Pid/2016/PN Pbu tertanggal 22 Nopember 2016;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah memperhatikan dan membaca:

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perkara Nomor PDM-103/LDM/Euh.2/11/2016 tertanggal 15 Nopember 2016 Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

### KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa **APRIYANTO Anak dari MUHAMAD SIDIK** pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016, bertempat di Desa Karang Taba, Rt. 03, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 16/PID.SUS/2017/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari terdakwa APRIYANTO anak dari MUHAMAD SIDIK menjemput korban RINA INDRIANI BANDING anak dari SELIANUS BANDING pulang dari sekolah, lalu setelah sampai di rumah terdakwa duduk-duduk di teras depan rumah kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kemudian rebahan di tempat tidur, tidak lama kemudian korban datang mendekati terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa **"sudah makan belum?"** kemudian dijawab oleh terdakwa **"belum makan nanti saja masih rebahan dulu"** kemudian korban ikut rebahan di dekat terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada korban **"Boleh apa gak aku minta sesuatu tetapi aku gak memaksa?"** lalu korban menjawab **"Sayang mau minta apa?"** terdakwa menjawab **"mau minta barang"** sambil meraba alat kelamin korban, dimana korban pada waktu itu masih menggunakan celana, selanjutnya korban bertanya kepada terdakwa **"GIMANA KALAU AKU HAMIL?"** kemudian dijawab oleh terdakwa **"Kalau kamu hamil kita langsung menikah itupun kalau orang tua setuju dan kamupun mau dan kalau kamu tidak mau terserah aja"**, sembari menciumi bibir korban serta tangan kanan terdakwa sambil meraba raba alat kelamin korban dari luar celana korban, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk melepaskan celananya, akan tetapi korban sempat menolak, namun setelah beberapa menit dirayu oleh terdakwa akhirnya korban bersedia melepaskan celananya bersamaan dengan celana terdakwa, lalu kemudian terdakwa bersama korban melepaskan celana dalam secara bersamaan, setelah semua celana terlepas, selanjutnya terdakwa dengan posisi menindih badan korban, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) korban dan setelah terdakwa berhasil memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) korban kemudian terdakwa mendorong pinggulnya dengan gerakan maju mundur maju mundur, sehingga alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk di dalam alat kelamin (vagina) korban, lalu beberapa menit kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan berupa sperma, dimana sperma terdakwa tersebut terdakwa masukkan ke dalam alat kelamin (vagina) korban, setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin korban.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.750.0007387 yang dikeluarkan di Lamandau pada tanggal 19 Desember 2008 oleh Kepala

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 16/PID.SUS/2017/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 korban RINA INDRIANI BANDING Anak dari SELIANUS BANDING masih berumur kurang lebih 14 (empat belas) tahun.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban RINA INDRIANI BANDING anak dari SELIANUS BANDING menderita luka sebagaimana yang diterangkan dalam Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau Nomor: 812/1533/VIII/RSUD/ 2016, tanggal 29 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh dr. NING AGUSTINA yang menerangkan bahwa pada pemeriksaan tubuh bagian genital terdapat cairan berwarna putih bening, terdapat robekan pada selaput dara dan pada pemeriksaan air seni tidak didapatkan tanda-tanda kehamilan.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang – undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa Ia Terdakwa **APRIYANTO Anak dari MUHAMAD SIDIK** pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016, bertempat di Desa Karang Taba, Rt. 03, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun DAN pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016 bertempat di Kelurahan Waringin Hilir, Kecamatan Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, ***yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 16/PID.SUS/2017/PT.PLK



- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 12.00 WIB korban RINA INDRIANI BANDING anak dari SELIANUS BANDING sedang duduk-duduk di sofa rumah korban bersama dengan terdakwa APRIYANTO anak dari MUHAMAD SIDIK yang beralamat di Desa Karang Taba, Rt. 03, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian terdakwa berkata kepada korban ***“yank boleh gak aku minta untuk yang terakhir kalinya?, karena besok aku mau berangkat, kalau aku jauh sayang jangan selingkuh, karena aku sayang kamu”***, kemudian korban menjawab ***“iya boleh, tapi nanti kalau kamu jauh, kamu juga jangan selingkuh”***, kemudian dijawab oleh terdakwa ***“iya saya gak selingkuh, asal kita saling bersama sama, gak saling berpikir aneh-aneh dan merasa curiga”***, lalu kemudian terdakwa dan korban menuju ke tempat tidur, selanjutnya mereka berdua langsung bersama-sama rebahan, lalu terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam korban, setelah semua celana korban terlepas, kemudian terdakwa melepaskan semua celananya, selanjutnya seperti yang pernah pertama kali terdakwa lakukan terhadap korban yaitu pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekira pukul 12.00 WIB di rumah korban, dengan posisi menindih badan korban, kemudian terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) korban dan setelah terdakwa berhasil memasukan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) korban, kemudian terdakwa mendorong pinggulnya dengan gerakan maju mundur maju mundur, sehingga alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk keluar masuk di dalam alat kelamin (vagina) korban, lalu beberapa menit kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan berupa sperma, dimana sperma terdakwa tersebut terdakwa masukan ke dalam alat kelamin (vagina) korban, setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 WIB, sewaktu terdakwa sedang berada di perjalanan pulang menuju ke Desa Karang taba, terdakwa mendapat sms dari nomor HP korban yang intinya isi sms tersebut, korban cemburu menuduh terdakwa berpacaran dengan orang lain, kemudian terdakwa membalas sms korban tersebut dengan mengatakan ***“abang juga sayang sama adek karena abang juga gak bisa berpaling dari adek, masa abang cuma merenggut kesucian adek aja. Kalau abang tinggalkan adek pasti***





*adek gak terima karna adek sudah gak suci lagi. Kita berdua kenapa bisa melakukn hal yang jorok karena kita berdua memang sama sama mencintai maka dari itu kita berani melakukannya, jika kita berdua tahu ujung ujungnya seperti ini gak kita lakukan tapi mau gimana lagi kita berdua sudah terlanjur melakukannya jadi abang gak bisa ninggalin adek sampai selamannya”,* tanpa terdakwa duga ternyata sms terdakwa tersebut yang membalas adalah orang tua korban yaitu saksi SELIANUS BANDING Anak dari REBAN BANDING, karena merasa mendapat sms yang mencurigakan dari terdakwa, kemudian saksi SELIANUS BANDING Anak dari REBAN BANDING memberitahukan kepada istri saksi SELIANUS BANDING Anak dari REBAN BANDING yaitu saksi NITI SADIMAN Anak dari SADIMAN dengan mengatakan **“anak kita udah dimakan APRI”** sambil menunjukan isi sms tersebut kepada saksi NITI SADIMAN Anak dari SADIMAN, kemudian saksi NITI SADIMAN Anak dari SADIMAN bertanya kepada korban **“apakah benar itu RIN?”**, kemudian korban menjawab **“gak ada saya tidur sama APRI”**. Mengetahui hal tersebut saksi SELIANUS BANDING Anak dari REBAN BANDING langsung mengajak korban ke rumah keluarga terdakwa, sesampainya di tempat keluarga terdakwa saksi SELIANUS BANDING Anak dari REBAN BANDING kembali bertanya kepada korban dengan mengatakan **“kamu ini benar-benar sudah dimakan APRI kah?”**, kemudian korban menjawab **“iya”**, selanjutnya saksi SELIANUS BANDING Anak dari REBAN BANDING mengajak korban tersebut pulang ke rumah, sesampainya di rumah saksi SELIANUS BANDING Anak dari REBAN BANDING memberitahukan jawaban korban tersebut kepada saksi NITI SADIMAN Anak dari SADIMAN. Kemudian saksi SELIANUS BANDING Anak dari REBAN BANDING mengirimkan sms kepada terdakwa dengan menanyakan apakah benar terdakwa pernah menyetubuhi korban?, kemudian terdakwa membalas sms dari saksi SELIANUS BANDING Anak dari REBAN BANDING tersebut, bahwa benar terdakwa menjawab pernah menyetubuhi korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa mendatangi ke sekolah korban untuk mengajak korban ke tempat rumah saudara terdakwa yang beralamatkan di Kelurahan Waringin Hilir, Kecamatan Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa mengajak

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 16/PID.SUS/2017/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pergi tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan oleh kedua orang tua korban, kemudian pada saat terdakwa bersama korban tinggal di tempat tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa kembali menyetubuhi korban yaitu seperti biasanya dengan cara terdakwa terlebih dahulu merayu korban, selanjutnya dan seperti biasanya terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam korban, setelah semua celana korban terlepas, kemudian terdakwa melepaskan semua celananya, dengan posisi menindih badan korban, lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) korban dan setelah terdakwa berhasil memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) korban kemudian terdakwa mendorong pinggulnya dengan gerakan maju mundur maju mundur, sehingga alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk di dalam alat kelamin (vagina) korban, lalu beberapa menit kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan berupa sperma, dimana sperma terdakwa tersebut terdakwa masukkan ke dalam alat kelamin (vagina) korban, setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin korban.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.750.0007387 yang dikeluarkan di Lamandau pada tanggal 19 Desember 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, pada hari Selasa tanggal 31 Mei dan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 korban RINA INDRIANI BANDING anak dari SELIANUS BANDING masih berumur kurang lebih 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban RINA INDRIANI BANDING Anak dari SELIANUS BANDING menderita luka sebagaimana yang diterangkan dalam Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau Nomor: 812/1533/VIII/RSUD/ 2016, tanggal 29 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh dr. NING AGUSTINA yang menerangkan bahwa pada pemeriksaan tubuh bagian genital terdapat cairan berwarna putih bening, terdapat robekan pada selaput dara dan pada pemeriksaan air seni tidak didapatkan tanda-tanda kehamilan.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 16/PID.SUS/2017/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-103/LDM/11/2016 tertanggal 17 Januari 2017 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **APRIYANTO Anak dari MUHAMAD SIDIK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang – undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kami dakwakan pada dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone dengan Merk NOKIA, Type RM-949, berwarna Merah Hitam;
  - 1 (satu) buah Tikar Steroform berwarna Coklat dengan motif bulat dan kotak;

**Dikembalikan kepada saksi SELIANUS BANDING Anak dari REBAN BANDING.**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda Absolute Revo 110 dengan Nomor Polisi : KH 5521 RA dengan Nomor Rangka: MH1JBC215AK447932.

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa APRIYANTO Anak dari MUHAMAD SIDIK.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 02 Pebruari 2017 Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN Pbu yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 16/PID.SUS/2017/PT.PLK





1. Menyatakan Terdakwa APRIYANTO Anak dari MUHAMAD SIDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone dengan Merk NOKIA, Type RM-949, berwarna Merah Hitam;
  - 1 (satu) buah Tikar Sterofom berwarna Coklat dengan motif bulat dan kotak;Dikembalikan kepada saksi SELIANUS BANDING Anak dari REBAN BANDING
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda Absolute Revo 110 dengan Nomor Polisi : KH 5521 RA dengan Nomor Rangka: MH1JBC215AK447932.Dikembalikan kepada Terdakwa APRIYANTO Anak dari MUHAMAD SIDIK
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

V. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017, dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 02 Pebruari 2017 Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN Pbu, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2017 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI. Memori Banding, tertanggal 15 Pebruari 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 16 Pebruari 2017, dinyatakan dengan Tanda Terima Memori Banding Perkara Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN Pbu, dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Pebruari 2017;
- VII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Pebruari 2017 masing-masing Nomor: W16.U3/278/ HK.01/II/2017 dan Nomor: W16.U3/279/HK.01/II/2017 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja setelah pemberitahuan diterima oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Banding dan tidak juga mengajukan kontra memori Banding atas memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan belum membuat efek jera. Putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa masih terlalu ringan, karena akibat perbuatan terdakwa menimbulkan trauma serta merusak masa depan korban dan juga akan membawa aib keluarga dan masyarakat sekitar;
2. Bahwa terdakwa sudah terlalu sering melakukan persetubuhan terhadap korban, bahkan sudah tidak ingat lagi berapa kali sehingga hal tersebut harus dipandang sebagai hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas mohon agar Pengadilan Tinggi Palangka Raya menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 16/PID.SUS/2017/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan kepada terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 17 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 02 Pebruari 2017 Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN Pbu, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama tentang penerapan pasal dakwaan yang dinyatakan terbukti atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan berlanjut, sehingga dakwaan yang tepat diterapkan terhadap terdakwa yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Secara berlanjut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur 1, 2 dan 3 oleh karena sama dengan unsur dakwaan pertama, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama di dalam dakwaan kesatu dan Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali unsur ke 4 akan dipertimbangkan seperti dibawah ini;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke 4 yaitu unsur "secara berlanjut" berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana keterangan saksi 1 SELIANUS BANDING, saksi 2 RINA INDRIANI BANDING (SAKSI Korban), saksi 3 NITI SADIMAN, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi 2 RINA INDRIANI BANDING sudah lebih lima kali, pertama dilakukan pada tanggal 8 April

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 16/PID.SUS/2017/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, sekira pukul 12 WIB bertempat di desa Karang Taba, kedua pada tanggal 12 Mei 2016 ditempat tinggal korban, terdakwa ada beberapa kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban tetapi lupa tanggal dan harinya, kemudian terakhir terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016, bertempat di rumah tante terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kota Waringin Hilir, Kecamatan Kota Waringin Lama, Kabupabten Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian unsur ke 4 secara berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim Tinggi berpendapat terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selain hal diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama karena dinilai masih terlalu ringan mengingat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang atau secara berlanjut terhadap anak dibawah umur, oleh karena itu pidana penjara yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang lebih sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi Korban dan sekaligus membuat malu keluarganya;
- Perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada p[erdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 16/PID.SUS/2017/PT.PLK

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN Pbu tanggal 02 Pebruari 2017 haruslah dibatalkan karena menurut Majelis Hakim tingkat pertama yang terbukti adalah Dakwaan Kesatu, pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan menurut Pengadilan Tinggi yang terbukti adalah dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan demikian Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan ditingkat banding terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara atas kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 02 Pebruari 2017 Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN Pbu yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 16/PID.SUS/2017/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa APRIYANTO Anak dari MUHAMAD SIDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone dengan Merk NOKIA, Type RM-949, berwarna Merah Hitam;
  - 1 (satu) buah Tikar Sterofom berwarna Coklat dengan motif bulat dan kotak; Dikembalikan kepada saksi SELIANUS BANDING Anak dari REBAN BANDING ;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda Absolute Revo 110 dengan Nomor Polisi : KH 5521 RA dengan Nomor Rangka: MH1JBC215AK447932. Dikembalikan kepada Terdakwa APRIYANTO Anak dari MUHAMAD SIDIK ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Rabu** tanggal **29 Maret 2017** oleh kami BAMBANG WIDIYATMOKO, SH,MH. sebagai Hakim Ketua sidang, BAMBANG KUSTOPO, SH.MH dan H. MIRDIN ALAMSYAH, SH.MH. selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 23 Pebruari 2017 Nomor 16/PID.SUS/2017/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **13 April 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 16/PID.SUS/2017/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota BAMBANG KUSTOPO, SH.MH dan H. MIRDIN ALAMSYAH, SH.MH. dibantu SUYAHYO, SH.MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

BAMBANG KUSTOPO, SH.MH.

BAMBANG WIDIYATMOKO, SH,MH.

TTD

H. MIRDIN ALAMSYAH, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

SUYAHYO, SH. MH.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 16/PID.SUS/2017/PT.PLK